TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI *NON-EXCUITABLE*
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 5/PUU-X/2012, PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-X/2012, PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIV/2016)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
WILDATUL JANNAH
NIM : 17103070031

PEMBIMBING:
Dr. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-552/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI *NON-EXCUITABLE* (STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 5/PUU-X/2012,PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-X/2012,PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIV/2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDATUL JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070031
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6114d58be1887

Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6110c7f239688

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6114a0473b070

Yogyakarta, 05 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611617837aebc

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Wildatul Jannah
NIM	: 17103070031
Podi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2021
Saya yang menyatakan,

Wildatul Jannah
NIM:17103070031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudari Wildatul Jannah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudari:

Nama : Wildatul Jannah
NIM : 17103070031

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *Non-Excuitable* (Studi Terhadap Putusan Mk Nomor 5/Puu-X/2012, Putusan Mk Nomor 92/Puu-X/2012, Putusan Mk Nomor 33/Puu-Xiv/2016)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yogyakarta, 27 Juli 2021
Pembimbing,

Dr. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag.
NIP . 195703021985031002

ABSTRAK

Perubahan ketiga UUD 1945 menjadi landasan terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki empat kewenangan, salah satunya yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan MK merupakan perwujudan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling kontrol dan imbang dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kewenangan MK ini berada pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sifat final dan mengikat putusan MK ini hanya terwujud dengan sempurna jika ditinjau dari aspek *law in book*, sedangkan dalam aspek *law in action* masih banyak ditemukan masalah, yakni banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi *non-excuitable* dan hanya *floating execution* karena adanya kecenderungan diabaikan dan tidak dipatuhi oleh *adressat* putusan. Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji apa faktor yang menyebabkan putusan MK *non-excuitable* dan bagaimana pandangan *siyāsah dustūriyah* terhadap putusan MK *non-excuitable* tersebut.

Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data pada penelitian ini diambil dari sumber data primer yakni UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sumber data sekunder yakni buku-buku literatur terkait ilmu Hukum Tata Negara dan peradilan islam, dan terakhir sumber data tersier yakni bahan yang di luar keilmuan hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *siyāsah dustūriyah* untuk menganalisis kewenangan MK serta putusan MK *non-excuitable*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi *non-excuitable* tidak hanya berasal dari *adressat* putusan tapi juga berasal dari lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehinga perlu adanya. Sedangkan dalam pandanga *siyāsah dustūriyah* putusan Mahkamah Konstitusi harusnya dapat diwujudkan dengan baik oleh lembaga pemerintahan karna tujuan dari adanya hukum sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, sehingga jika masih banyak putusan Mahkamah Konstitusi *non-excuitable* maka kemaslahatan umat akan sulit untuk dicapai.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Non-Excuitable, Siyāsah Dustūriyah.*

MOTTO

"We can draw lessons from the past,

but we cannot live in it"

-Lyndon B. Johnson-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia dan ridha Allah SWT. Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya **Bapak Armelianto dan Ibu Elvialita**, yang telah mengeluarkan keringat untuk membesarkan saya sehingga saya dapat sampai pada posisi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمآلنا من يهد الله

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهدأن لاإله إلاّالله وحده لا شريك له.

وأشهدأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "*Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Non-Excuitable*". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

7. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu mengirimkan doa, memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, dan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada kedua kakak saya Juniardi Hidayat dan Meli Gustina Sari beserta keluarga, dan juga adik bungsu saya Afriandi Husnul yang selalu memberi bimbingan, motivasi, dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Teman-teman seperjuangan saya di jurusan Hukum Tata Negara (Pohan, Herni, Siska, Mahesi, Syahira, Nindya, Andin, Vina) yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahun serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Juni 2021
Penyusun

Wildatul Jannah
NIM : 17103070031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME iii
MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoritis 11
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 16
BAB II : TINJAUAN UMUM FIKIH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH 18
A. Pengertian Fikih *Siyāsah* 18
B. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah* 22
C. Objek Kajian *Siyāsah Dustūriyah* 24
D. Konsep Kekuasaan Dalam *Siyāsah Dustūriyah* 27
E. *Wilāyah Al-Mazālim* Dalam Peradilan Islam 28
1. Pengertian *Wilāyah Al-Mazālim* 28
2. Dasar hukum *Wilāyah Al-Mazālim* 32
3. Kedudukan *Wilāyah Al-Mazālim* 32
4. Tugas dan Wewenang *Wilāyah Al-Mazālim* 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III : PROBLEMATIKA IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA 38

A. Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi 38

B. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi 40

1. Putusan *Declaratoir* 42
2. Putusan *Constitutief* 44
3. Putusan *Condemnatoir* 44

C. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi 46

1. Konstitusional Bersyarat (*Consditionally Constitutional*) 46
2. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionallly Unconstitutional*) 51
3. Penundaan Pemberlakuan Putusan (*Limited Constitutional*) 52
4. Perumusan Norma Baru Dalam Putusan 54

D. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 55

1. Kekuatan Mengikat 55
2. Kekuatan Pembuktian 58
3. Kekuatan Eksekutorial 61

E. Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang 65

1. Putusan dipatuhi seluruhnya 67
2. Putusan dipatuhi sebagian 68
3. Putusan tidak dipatuhi 72

F. Putusan Mahkamah Konstitusi *Non-Excuitable* 73

1. Putusan MK No. 5/PUU-X/2012 74
2. Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 78
3. Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 84

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI *NON-EXCUITABLE* 88

A. Analisis Faktor Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Diimplementasikan Secara Konkret (*Non-Excuitable*) 88

B. Analisis Pandangan *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *Non-Excuitable* 94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V : PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN I
TERJEMAHAN TEKS ARAB I
PUTUSAN MK NOMOR 5/PUU-X/2012 II
PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-X/2012 V
PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIV/2016 XXIII
CURRICULUM VITAE XXVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disepakati tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang dalam Pasal 24C ayat (1) ditentukan memiliki 4 kewenangan, yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi ini berada pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, yakni setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum untuk merubahnya.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling kontrol dan saling imbang dalam praktek penyelenggaraan negara. Menurut Maruarar Siahaan, efektifitas *checks and balances* dapat dilihat dari dilaksanakannya atau tidaknya bunyi putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembuat undang-undang. Kepatuhan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat pula menjadi ukuran apakah UUD 1945 yang menjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum tertinggi dalam negara sungguh-sungguh menjadi hukum yang hidup.[1] Menurut Sri Soemantri, putusan yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak dapat dianulir oleh lembaga apa pun. Pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu, yaitu *final and binding.* Dengan demikian, jika bersifat final harus diikuti dengan mengikat sehingga sah memiliki kepastian hukum.[2] Berdasarkan hal tersebut, oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, maka menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa dan negara untuk melaksanakannya secara konsekuen.

Bersifat finalnya putusan MK dapat ditemukan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Klausul mengikat kemudian ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat *(final and binding)*". Ketentuan ini juga dapat ditemui di dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final….". Konsekuensi yuridis dari ketentuan sebagaimana dijelaskan tersebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat

[1] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* (Jakarta: Konpress, 2010), hlm. 52.

[2] Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 141.

hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan baik kasasi maupun peninjauan kembali sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.[3] Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Terlebih lagi, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak *(erga omnes).*[4]

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi jika ditinjau dari aspek *law in book*, bisa dikatakan memang pilihan yang terbaik. Hamdan Zoelva menerangkan alasan dirumuskannya klausul tersebut di dalam konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melindungi kemurnian dari konstitusi dengan tafsir yang lebih mendetail. Tafsir tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam penyelesaikan persoalan-persoalan oleh otoritas tertentu yang kewenangannya diberikan langsung oleh Konstitusi. Karena itu, maka sudah sepatutnya tafsir terhadap konstitusi hanya dilakukan sekali dan berlaku secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Fajar Laksono, dkk, "*Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (*RSBI*)",* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), hlm. 4.

[4] Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum*, Vol. XVI, No. 3, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Juli 2009), hlm. 359.

mengikat, sehingga putusannya harus diletakkan pada tingkat pertama sekaligus terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya untuk membatalkannya.[5]

Permasalahan yang kemudian muncul yakni ketika melihat sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dari aspek *law in action*. Masih banyak ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena pada kenyataannya, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*) dan hanya mengambang (*floating execution*) karena adanya kecenderungan diabaikan dan tidak dipatuhi oleh *addressat* putusan.[6] Seperti beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi yakni: *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 Ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Kedua*, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh cabang kekuasaan legislatif salah satu contohnya yaitu Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. *Ketiga*, putusan yang diabaikan oleh cabang kekuasaan eksekutif salah satunya yaitu Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang memutuskan Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Beberapa contoh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI,* Kekuasaan *Kehakiman,* Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 484.

[6] Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat MK Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,* Vol. 24, No. 4, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Oktober 2017), hlm. 536.

di atas diambil sebagai contoh karena putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ada yang masih mengambang dan bahkan cenderung diingkari secara terang-terangan oleh *adressat* putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat tegas pada tataran *law in book*, namun justru tumpul pada tataran *law in action.* Apabila masalah ini terus dibiarkan, perkembangan dan kedudukan MK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia hanya akan menjadi formalitas belaka, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK akan menurun.[7] Hal ini juga mengakibatkan marwah MK akan hilang sebagai lembaga penafsir dan pengawal konstitusi. Oleh karena itu, melihat perkembangan dan kedudukan MK yang mengalami masalah dalam proses merealisasikan putusannya, maka menjadi penting bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji putusan MK yang tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*), dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya putusan MK menjadi *non-excuitable.*

Penelitian ini, selain mengkaji dari sudut pandang hukum positif, juga dilakukan melalui sudut pandang *siyāsah dustūriyah.* Perspektif *siyāsah dustūriyah* dipakai karena putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi melahirkan suatu norma baru akibat dibatalkannya norma yang telah diuji. Hal ini sejalan dengan kaidah *siyāsah dustūriyah* yang merupakan bagian dari fikih *siyāsah* terkait pembahasan masalah perundang-undangan atau pembuatan suatu kebijakan. Adapun dasar-dasar

[7] *Ibid*, hlm. 538.

hukum yang dipakai dalam kajian fikih *siyāsah* adalah al-Qur'an dan hadis yang mengandung pembahasan tersebut.[8]

Dalam konsep hukum tata negara Islam sendiri, Mahkamah Konstitusi menyerupai *wilayah al-mazālim* dari segi menjamin hak-hak rakyat yang mungkin dapat dilanggar melalui pembuat kebijakan atau undang-undang. Secara terminologi *wilayah al-mazālim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.[9] Peradilan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak yang telah diambil oleh para pembuat kebijakan atau penguasa, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara warga negara dan para pembuat kebijakan atau penguasa.

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komperehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul "Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *Non-Excuitable*."

B. Rumusan Masalah

[8] Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22.

[9] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 113.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*)?
2. Bagaimana pandangan *siyāsah dustūriyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

   Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*).
   b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan *siyāsah dustūriyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*).

2. Kegunaan

   Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermamfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya, dan lebih khususnya untuk pengembangan ilmu hukum terkait Putusan Mahkamah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Konstitusi yang bersifat *non-excuitable*, baik dari sudut pandang hukum positif maupun sudut pandang *siyāsah dustūriyah.*

b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai pertimbangan dan acuan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang *non-excuitable*.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai "Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Non-Excuitable*", ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Karya *Pertama*, jurnal yang ditulis oleh M. Agus Maulidi dengan judul "*Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat* Mahkamah *Konstitusi*". Penelitian ini membahas penyebab putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi tidak implementatif dan solusi implementasi putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan secara konsekuen adalah karena tenggang waktu pelaksanaan putusan dan anomali ketentuan undang-undang, faktor lain yakni kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang luas dan cenderung melampaui batas. Adapaun upaya yang dapat dilakukan agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat diimplementasikan yakni, memberikan tenggang waktu bagi *addressat* putusan untuk mengimplementasikan putusan MK, serta upaya menormakan prinsip *judicial restraint*,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yaitu pengekangan terhadap hakim konstitusi dengan batas-batas tertentu melalui undang-undang, sehingga MK tidak keluar dari batasnya.[10] Dalam jurnal ini tidak membahas dari perspektif *siyāsah dustūriyah.*

Karya *Kedua*, laporan penelitian yang ditulis oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI dengan Judul "*Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*". Penelitian ini membahas tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018 dan bentuk-bentuk ketidakpatuhan *adressat* putusan dalam melaksanakan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK periode 2013-2018 yaitu: dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Sedangkan bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK bisa dilihat secara praktis dan normatif, secara praktis yakni dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, lembaga dan/atau badan negara serta proses/putusan peradilan, sedangkan secara normatif yakni diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan.[11] Dalam jurnal ini tidak membahas dari perspektif *siyāsah dustūriyah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi,* Vol. XVI, No. 2, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, (Juni 2019), hlm. 359-360.

[11] Tri Sulistyowati, dkk, "*Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*", laporan peleitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan

Karya *Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Agus Maulidi dengan judul "*Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*". Penelitian ini membahas makna dan akibat hukum putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi serta alasan putusan Mahkamah Konstitusi tidak implematif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa artikulasi putusan final berarti tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat ditempuh terhadap putusan, sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa putusan tersebut secara langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Adapun faktor belum diimplementasikannya putusan MK adalah karena Mahkamah Konstitusi secara alamiah sebagai *negative legislature*; tidak adanya *special enforcement agencies;* tidak adanya tenggang waktu implementasi putusan; tidak adanya konsekuensi atas pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.[12] Dalam jurnal ini tidak membahas dari perspektif *siyāsah dustūriyah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Koonstitusi 2019, hlm. 115.

[12] Muhammad Agus Maulidi, Problematika Hukum Implementasi, hlm. 554-555.

E. Kerangka Teoritis

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK mempunyai makna bahwasanya suatu putusan yang dikeluarkan oleh MK telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut diucapkan. Dan ditegaskan dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang MK yang berbunyi:

> *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang ter-hadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

Ketentuan dari pasal tersebut harusnya ditindak lanjuti oleh lembaga lainnya yang bersangkutan, agar putusan yang telah dikeluarkan oleh MK tidak hanya sekedar berupa tataran normatif saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah adalah bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara

serta hak- hak warga negara yang wajib dilindungi.[13] Menurut penulis, mendefinisikan fikih *siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam suatu negara yang hanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.

3. *Wilāyah Al-Mazālim*

Dalam konsep hukum tata negara Islam sendiri, Mahkamah Konstitusi menyerupai *wilāyah al-mazālim* dari segi menjamin hak-hak rakyat yang mungkin dapat dilanggar melalui pembuat kebijakan atau undang-undang. Secara terminologi *wilāyah al-mazālim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.[14] Peradilan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak yang telah diambil oleh para pembuat kebijakan atau penguasa, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara warga negara dan para pembuat kebijakan atau penguasa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan

---

[13] *Muhammad* Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

[14] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 113.

yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.[15]

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[16]

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.[17]

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 2-3.

[16] *Ibid.*, hlm. 43.

[17] Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulis Skripsi dan Tesis,* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[18] Bahan atau data yang akan dikumpulkan adalah berupa data putusan dan sumber-sumber lainnya yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun yang berasal dari internet.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari buku-buku fikih, pendapat para ulama, undang-undang, dan pendapat para ahli undang-undang tersebut.
b. Data Sekunder adalah data yang dibuat berdasarkan bahan pustaka.[19] Penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Pada penelitian ini akan digunakan referensi dari buku, jurnal, dan artikel yang akan menunjang informasi yang dibutuhkan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Sumber Data

Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa sumber hukum atau bahan- bahan hukum, yakni diantaranya:

---

[18] Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat,* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 13-14.

[19] *Ibid.*

a. Sumber Data Primer

1) Undang-Undang Dasar 1945.
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).
7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012.
8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012.
9) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016.

b. Sumber Data Sekunder

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari buku, jurnal, dan data-data yang diperoleh dari internet yang bisa dijadikan referensi penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber litelatur yang tersedia di dalam sumber data primer dan sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.[20] Analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni melalui pendekatan kualitatif dengan metode induktif dimana putusan MK yang bersifat *non-excuitable* adalah hal yang khusus kemudian ditarik dalam hal yang umum yaitu dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*. Pengertian dari analisis kualitatif sendiri adalah analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan secara deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan penafsiran dan ditambahi dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah proses penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematis pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Paktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 77.

Bab kedua, berisikan uraian mengenai konsep *siyāsah dustūriyah*, yang meliputi pengertian *siyāsah dustūriyah*, objek kajian *siyāsah dustūriyah*, ruang lingkup *siyāsah dustūriyah*, dan macam-macam *siyāsah dustūriyah*.

Bab ketiga, membahas hal-hal yang berkaitan dengan dasar hukum Mahkamah Konstitusi, putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi, sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, problematika implementasi yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi *non-excuitable*, dan memaparkan data hasil penelitian terhadap beberapa contoh putusan MK yang tidak diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*).

Bab keempat, analisis masalah berdasarkan data hasil penelitian secara yuridis menurut pandangan *siyāsah dustūriyah*. Di bab ini nantinya akan ada dua jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah. Pertama, pertanyaan apa faktor putusan MK yang tidak diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*) yang dianalisis melalui beberapa contoh putusan MK. Kedua, bagaimana perpektif *siyāsah dustūriyah* terhadap putusan MK yang tidak diimplementasikan secara konkret (*non-excuitable*).

Bab kelima, yaitu penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, dan saran penulis terkait dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan semua bab yang telah disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, maka bisa ditarik kesimpulan yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang memiliki sifat final dan mengikat, dimana putusan langsung memiliki kekuatan hukum tetap saat putusan dibacakan di sidang pleno terbuka Mahkamah Konstitusi. Sehingga seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi sudah harus diimplementasikan sejak putusan tersebut dibacakan, sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh undang-undang maupun oleh UUD 1945. Namun ada kendala dalam melaksanakan ketentuan tersebut, yakni adanya putusan Mahkamah Konstitusi *non-excuitable.* Putusan Mahkamah Konstitusi *non-excuitable* adalah putusan yang tidak diimplementasikan secara konkret oleh *adressat* putusan. Faktor yang menyebabkan hal itu dapat terjadi adalah, diantaranya: *pertama,* faktor politik; *kedua,* faktor komunikasi; *ketiga,* faktor tafsir putusan Mahkamah Konstitusi; *keempat,* faktor tenggang waktu; *kelima,* faktor kontinuitas tindakan organ undang-undang pasca pembacaan putusan; *keenam,* faktor tidak adanya konsekuensi yuridis terhadap pengabaian keputusan; dan *ketujuh,* faktor tidak adanya *special enforcment agencies.*
2. Ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyah*, Mahkamah Konstitusi setara dengan *wilāyah al-maẓālim* yang merupakan lembaga peradilan untuk mengadili

kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat dan putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan *siyāsah shar'iyyah* yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Hal ini sangat selevan dengan sistem ketatanegaran dalam hukum modern yang bersifat bahwasannya tauliyah tertinggi yakni *wilāyah almaẓālim* yang putusannya bersifat mengikat dan final bila sudah diikrarkan oleh imam atau penguasa. Maka dari itu rakyat harus mematuhi dan melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat oleh imam atau penguasa agar kemaslahatan umat dapat dicapai.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang putusannya bersifat final dan mengikat, sudah seharusnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dipatuhi baik oleh *adressat* putusan maupun bagi warga negara Indonesia. Karena dengan hal tersebut maka marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* akan tetap terjaga, dan Mahkamah Konstitusi bisa mendapat kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat sebagai pencari keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut penulis menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat diimplementasikan dengan konkret, yakni: *pertama,* putusan Mahkamah Konstitusi harus disertai *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan atau institusi negara; *kedua,* implementasi putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan kolaboratif antar lembaga negara; *ketiga,* putusan Mahkamah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Konstitusi idealnya mempertimbangkan kondisi realitas sosial dan psikologi masyarakat; dan *keempat*, putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada penafsiran yang sejalan dengan politik hukum UUD 1945.

2. Dapat dikatakan bahwa penilitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari penulis mengharapkan ada dari lingkungan akademis yang melakukan kajian lebih dalam dan konprehensif terhadap penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: Penerbit Wali, 2012

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Al-Sultoniyah, Hukum-Hukum Peyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: PT. Darul Falah, 2014.

Bik, Khudori, *Ilmu Ushul Fiqh,* Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Djazuli, A, *Fiqh Siyāsah*, Bandung: Rosda, 2000.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jailani, Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kotto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Pradja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1998.

Pulungan, Sayuthi, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Syaebany, A, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

3. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) / Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

4. Skripsi, Jurnal, dan Makalah

Asy'ari,Syukri, dkk, *Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian UU (Studi Putusan 2003-2012),* Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.

Laksana, Fajar, dkk, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.

Maulidi, M. Agus, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat* Mahkamah *Konstitusi,* Jurnal Konstitusi Vol. XVI, No. 2, Juni 2019.

Maulidi, Mohammad Agus, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat MK Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 4, Oktober, 2017.

Rajagukguk, Samuel Bona Tua, dkk, *Analisis Yuridis Normatif Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,* Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 3, 2019.

Siahaan, Maruarar, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi,* Jurnal Hukum, Vol. XVI, No. 3, Juli 2009.

Soemiarti, Sri, *Catatan-Catatan Terhadap RUU Mahkamah Konstitusi*, makalah disampaikan dalam seminar di Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta, 11 Mei 2002.

Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia,* Jurnal Al-Ulum, Vol. 13, No. 2, 2013.

Widiarto, Aan Eko, *Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

Zoelfa, *Hamdan, Mekanisme Check and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik Di Indonesia),* Makalah disampaikan pada Simposium Internasional "Negara Demokrasi Konstitusional", yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-8 Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 12 Juli 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian di Berbagai Negara,* Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Fadjar, A. Mukhtie, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun MK,* Jakarta: Konstitusi Press, 2004.

Huda, Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi,* Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

Huda, Ni'matul, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori Dan Praktek Di Mahkamah Konstitusi,* Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

Kautun, Ranny, *Metode Penelitian Untuk Penulis Skripsi dan Tesis,* Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Laksono, Fajar, dkk, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/*PUU- *X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI),* Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.

Mamudji, Sri, dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat,* Depok: Rajawali Pers, 2018.

Martiah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature,* Jakarta: Konpress, 2013.

Mertokusumo,Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta: Liberty, 1993.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* Jakarta: Konpress, 2010.

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyāsah Dustūriyah),* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, Jakarta: UI Press, 2010.

Sulistyowati, Tri, dkk, *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi* Oleh *Lembaga-Lembaga Negara*, laporan peleitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Koonstitusi, 2019.

Sutiyoso, Bambang, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi,* Yogyakarta: UII Press, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tim Penyusun Buku Wakil Ketua MK, Dr. Harjono, S.H., MCL., *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Dr.* Harjono, *S.H., MCL., Wakil Ketua MK,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI,* Kekuasaan *Kehakiman,* Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi, 2010.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2001.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Paktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

6. Internet

Putusan MK Tentang PK Potensial Tidak Dipatuhi Jaksa http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57ac8b1adb6ae/putusan-mk-tentang-pk-potensial-tidak-dipatuhi-jaksa, diakses pada 25 Maret 2021 Pukul 13.30.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA